

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank berasal dari kata dalam bahasa Italia *banca*, yang berarti tempat untuk menukarkan uang. Secara umum, bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara, dengan tugas utama menerima simpanan, memberikan pinjaman, serta menerbitkan surat berharga seperti *banknote*. Perbankan syariah, sebagai salah satu sektor penting, berkontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan, terutama di bidang ekonomi dan dunia usaha. Dalam dunia perbankan, perannya mencakup penghimpunan dana masyarakat melalui tabungan, deposito, dan giro, serta penyaluran dana dalam bentuk kredit. Selain itu, bank juga mendukung berbagai transaksi pembayaran dan aktivitas keuangan, baik dalam sistem perbankan konvensional maupun syariah. (Dayyan, Juprianto, and Fahriansyah 2017).

Keberadaan bank syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1999, yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama. Pada periode 1992 hingga 1999, perkembangan BMI terbilang stagnan. Namun, saat krisis moneter melanda Indonesia pada 1997-1998, Bank Muamalat menunjukkan ketahanan yang baik dibandingkan bank lain, sehingga menarik perhatian para bankir. Mereka menyadari bahwa BMI menjadi satu-satunya bank syariah yang mampu bertahan di tengah krisis tersebut. Peraturan mengenai perbankan syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

tentang Perbankan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hukum Islam yang didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh organisasi terakreditasi syariah disebut sebagai prinsip syariah dalam perbankan (Fajar Sodik et al. 2022).

Perbankan Syariah berfungsi sebagai *intermediary agent*. Dengan adanya perbankan syariah diharapkan masyarakat dapat berinvestasi sesuai dengan syariah. Sama dengan halnya bank konvensional, bank syariah berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana (Falahuddin et al. 2021).

Menabung di bank syariah memiliki keutamaan tersendiri karena sistem operasionalnya berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah beroperasi tanpa unsur riba dan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Sedangkan Bank konvensional menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi perbankan umum, memberikan keuntungan berupa bunga.

Muhibbin Syah mengartikan minat sebagai keterikatan emosional yang kuat terhadap sesuatu yang ditandai dengan nafsu dan hasrat. Kecenderungan seseorang untuk dengan sengaja menyisihkan sebagian pendapatannya sebagai cadangan untuk masa depan disebut dengan minat menabung. Teks-teks Al-Qur'an dan Hadits yang baik secara eksplisit maupun tidak langsung menganjurkan menabung, menunjukkan konsep menabung dalam ajaran Islam sebagaimana terdapat pada surat Al-Isra' ayat 27:

إِنَّ الْمُبْذَرِّينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: *Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya*

Ayat tersebut bermaksud untuk menjelaskan bahwa setan sangat ingkar kepada nikmat yang diberikan Allah, tidak mau mensyukurinya, membangkang tidak mau menaati perintah Allah, hingga menggoda manusia agar berbuat maksiat.

Saat ini, masyarakat Indonesia mulai memandang sistem perbankan syariah sebagai pilihan andal, terutama karena terbukti mampu menghadapi krisis global dengan lebih baik. Meskipun kondisi keuangan global belum stabil sejak 2011, pertumbuhan perbankan syariah tetap tidak terpengaruh. Bank syariah berorientasi pada keberlanjutan usahanya dengan tetap memperoleh keuntungan, sekaligus bersaing secara efisien di tengah industri yang kompetitif. Kinerja yang buruk dapat menyebabkan kehilangan pangsa pasar, baik dari segi jumlah nasabah maupun kualitas produk dan layanan. Keberlanjutan operasional bank sangat bergantung pada kemampuannya memberikan pelayanan unggul, cepat, dan tepat kepada nasabah (Wirdayani 2019). Oleh karena itu, bank perlu menghadirkan produk-produk jasa inovatif yang relevan dan bernilai, guna menarik minat nasabah potensial. Salah satu strategi yang diterapkan adalah menciptakan produk tabungan yang memberikan keuntungan dan kemudahan, baik bagi nasabah maupun pihak bank itu sendiri.

Saat ini terdapat persaingan yang semakin ketat antara lembaga keuangan berbasis syariah dan konvensional sebagai dampak dari ledakan pertumbuhan

sektor perbankan syariah. Sejak disahkannya Undang-Undang Perbankan pada tahun 1998, yang secara tegas mengakui peran perbankan syariah sebagai lembaga perantara yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, kondisi ini mulai terlihat. Ekosistem perbankan syariah tanah air semakin diperkuat dengan munculnya beberapa lembaga perbankan syariah, antara lain Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, dan lain-lain.

Bank Syariah Indonesia (BSI) mulai beroperasi di Sumatera Utara setelah beberapa bank syariah lainnya bergabung pada tahun 2021. Dengan perkembangan ini, BSI menjadi bank syariah terbesar di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara. Meskipun ada banyak cabang kantor di daerah ini, BSI terus berusaha memperkuat jaringannya dengan mendirikan cabang di kota-kota lain, seperti Medan. Tujuan proyek ini adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah, baik di kota maupun di pedesaan. Strategi ini menunjukkan komitmen BSI untuk menarik lebih banyak nasabah dan memperkuat posisinya sebagai lembaga keuangan syariah yang telah lama berdiri. (Fathimah 2017).

Sejak didirikan pada tahun 2021, Bank Syariah Indonesia (BSI) Sumatera Utara terus menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pengembangannya. BSI telah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah dengan mendirikan cabang di berbagai daerah, termasuk kota besar seperti Medan. BSI telah menarik banyak klien baru dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena prinsip tanpa ribanya yang sesuai dengan prinsip agama masyarakat. (Nengsih, Hamzah, and Olida 2021).

Desa Muka Paya merupakan salah satu desa dari total keseluruhan 12 desa yang ada di kecamatan Hinai kabupaten Langkat provinsi Sumatera utara. Desa Muka Paya terdiri dari 7 dusun dengan jumlah penduduk pada tahun 2024 yaitu sebanyak 4.461. Lapangan kerja yang tersedia di Desa Muka Paya ini sebagian besar adalah Petani. Sedangkan untuk tingkat pendidikan di desa muka paya adalah lulusan SMA.

Mayoritas penduduk di Sumatera Utara, tepatnya di Desa Mukapaya Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, beragama Islam. Hal ini, belum cukup untuk menjadikan bank syariah sebagai pemimpin di sektor perbankan nasional. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian masyarakat terhadap layanan perbankan syariah, yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi tentang prinsip dan prosedur yang digunakan oleh bank syariah. Masyarakat Desa Mukapaya lebih banyak menghabiskan waktu di sawah / kebun kelapa sawit.

Banyak orang masih belum memahami prinsip manajemen, operasi, simpan pinjam, dan mekanisme lainnya yang membedakan bank syariah dari bank konvensional. Bank syariah masih menghadapi tantangan besar untuk bersaing dengan bank konvensional yang mendominasi pasar, meskipun penduduk Langkat sebagian besar beragama Islam. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi yang lebih komprehensif diperlukan untuk mempromosikan keuntungan perbankan syariah kepada masyarakat luas. Dengan demikian, perbankan syariah dapat berkompetisi dengan lebih baik.

Masyarakat Desa Mukapaya di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat kurang dalam memahami operasi Bank Syariah. Masyarakat percaya bahwa Bank syariah

dan konvensional sama saja, hanya berbeda dari segi tampilan. Perjalanan masyarakat ke BSI Kcp Stabat berjarak 16,2 km, yang memerlukan waktu 30 hingga 35 menit. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penduduk Desa Mukapaya tidak menunjukkan minat untuk menabung di perbankan syariah. Masyarakat yang memiliki tingkat religiusitas tinggi cenderung lebih memperhatikan aspek halal-haram dalam transaksi keuangan mereka. Sehingga religiusitas menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan pilihan lembaga keuangan untuk menabung. Di zaman sekarang, manajemen keuangan yang baik semakin penting, terutama bagi masyarakat desa yang seringkali menghadapi berbagai masalah keuangan. KCP Stabat Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki tanggung jawab strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menabung, terutama di Desa Mukapaya.

Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti minat penduduk Desa Mukapaya dalam menabung di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kcp Stabat. Alasan utama yang dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk menabung adalah pengetahuan, aksesibilitas, dan religiusitas. Faktor pengetahuan tentang produk tabungan dan manfaatnya sangat penting agar masyarakat memahami nilai menabung. Faktor Aksesibilitas merujuk pada kemudahan masyarakat dalam menjangkau bank BSI. Sementara itu, faktor religiusitas, sebagai bagian dari budaya masyarakat, dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk menabung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pengetahuan Masyarakat terhadap minat menabung di BSI KCP Stabat
2. Bagaimana pengaruh Aksesibilitas Masyarakat terhadap minat menabung di BSI KCP Stabat
3. Bagaimana pengaruh Religiusitas Masyarakat terhadap minat menabung di BSI KCP Stabat
4. Bagaimana pengaruh Pengetahuan, Aksesibilitas dan Religiusitas Masyarakat terhadap minat menabung di BSI KCP Stabat

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis pengaruh pengetahuan masyarakat tentang menabung terhadap minat Masyarakat menabung di BSI KCP Stabat.
2. Mengidentifikasi pengaruh aksesibilitas layanan BSI KCP Stabat terhadap minat menabung masyarakat Desa Mukapaya.
3. Meneliti peran religiusitas dalam meningkatkan minat menabung masyarakat di BSI KCP Stabat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a) Kontribusi terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Penelitian ini akan menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang keuangan syariah dan perilaku konsumen. Temuan-temuan

yang diperoleh dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.

- b) Pengujian Teori: Penelitian ini dapat digunakan untuk menguji dan mengembangkan teori-teori yang ada terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi minat menabung.
- c) Identifikasi Gap Penelitian: Penelitian ini dapat mengidentifikasi celah-celah dalam penelitian sebelumnya yang belum terjawab, sehingga dapat menjadi arah penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi BSI KCP Stabat:

- a) Pengembangan Strategi Pemasaran: Hasil penelitian dapat digunakan oleh BSI KCP Stabat untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif, dengan cara menasar segmen pasar yang tepat dan memberikan penawaran produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi nasabah.
- b) Peningkatan Kualitas Pelayanan: Penelitian ini dapat membantu BSI KCP Stabat untuk mengidentifikasi aspek-aspek pelayanan yang perlu ditingkatkan, seperti pengetahuan petugas, kemudahan akses, dan komunikasi yang efektif.

- b) Bagi Masyarakat:

- a) Peningkatan Kesadaran: Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menabung dan manfaat produk perbankan syariah.
- b) Pengambilan Keputusan: Masyarakat dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam memilih produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang diyakini.